

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Baturaja

Jl.Hos. Cokroaminoto No.0005 Kelurahan Baturaja Lama, Kec Baturaja Timur 32121

0735325982

rupbasanbaturaja.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Pengambilan benda sitaan dan barang rampasan negara

No. SK :

Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Baturaja

Persyaratan

1. Surat permohonan dari pemohon/instansi penanggung jawab juridis
2. Surat penetapan/putusan pengadilan
3. Salinan Barang Bukti dari instansi penanggung jawab juridis
4. Surat eksekusi dari kejaksaan
5. Identitas pemilik (KTP dan KK)
6. Dokumen dan surat yang sah terkait Basan atau Baran yang diambil
7. Spesifikasi/ rekam jejak Basan atau Baran yang akan diambil
8. Surat kuasa dari pemilik Basan atau Baran (jika dikuasakan)
9. Penetapan perkiraan sendiri nilai nominal Basan atau Baran dari Kepala Rupbasan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Baturaja

Jl.Hos. Cokroaminoto No.0005 Kelurahan Baturaja Lama, Kec Baturaja Timur 32121

0735325982

rupbasanbaturaja.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / Sumatera Selatan / Rumah

Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Baturaja

1. Pemohon menyerahkan Petugas Pengambilan Basan atau Baran
2. Pemohon menyiapkan surat permohonan yang disertai dengan dokumen-dokumen persyaratan
3. Petugas administrasi Rupbasan memeriksa dan memvalidasi kelengkapan dokumen dan surat-surat
4. Petugas administrasi Rupbasan membuat Berita Acara Pengambilan Basan atau Baran
4. Petugas administrasi Rupbasan melaporkan adanya permohonan pengambilan basan atau baran kepada kepala Rupbasan
5. Petugas administrasi Rupbasan melaporkan adanya permohonan pengambilan Basan atau Baran kepada Kepala Rupbasan
6. Untuk kategori Basan atau Baran tertentu sesuai penetapan nominal perkiraan sendiri oleh Kepala Rupbasan (nilai maksimal 100 juta diputuskan Kepala Rupbasan, 100 sampai dengan 300 juta diputuskan oleh Kantor Wilayah atas usul Kepala Rupbasan, 300 juta keatas diputuskan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas usul Kantor Wilayah)
7. Setiap pengambilan Basan atau Baran wajib dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
8. Apabila persyaratan dan mekanisme atau prosedur tersebut diatas terpenuhi pemohon dapat menerima Basan atau Baran dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Basan atau Baran dengan persetujuan Kepala Rupbasan atau pejabat administrasi yang didelegasikan

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Untuk pengambilan Basan atau Baran dibutuhkan waktu masing-masing tingkat penetapan kewenangan maksimal tujuh hari kerja dengan syarat seluruh persyaratan telah dilengkapi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya pengambilan Basan atau Baran kepada yang berhak

Pengaduan Layanan

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Baturaja

Jl.Hos. Cokroaminoto No.0005 Kelurahan Baturaja Lama, Kec Baturaja Timur 32121

0735325982

rupbasanbaturaja.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Rumah

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui Kotak pengaduan, No. HP, SMS Pengaduan, Email, dan Website Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Baturaja
2. Kepala Rupbasan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
3. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi publik yang menyampaikan pengaduan